

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI NEGARA TIMOR LESTE
DALAM DINAMIKA STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI ASEAN
(ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh :

NAJLA SALSABILLA AFDA
2010012111171

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No Reg :14/HH/02/11-2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 14/ HI/ 02/ II-2024

Nama : Najla Salsabilla Afd
NPM : 2010012111171
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Terhadap Eksistensi Negara Timor Leste Dalam Dinamika Status Keanggotaan Penuh Di ASEAN (Association Of South East Asian Nations)

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

(Pembimbing I)

Ahmad Iffan, S.H., M.H

(Pembimbing II)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr.Sanidjar Pebrihariati,R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Internasional

(Ahmad Iffan, S.H., M.H)





FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 14/ HI/ 02/ II-2024

Nama : Najla Salsabilla Afda
NPM : 2010012111171
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Terhadap Eksistensi Negara Timor Leste Dalam Dinamika Status Keanggotaan Penuh Di ASEAN (Association Of South East Asian Nations)


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Internasional pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M. Hum | (Pembimbing I) |  |
| 2. Ahmad Iffan, S.H., M.H | (Pembimbing II) |  |
| 3. Deswita Rosra, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |
| 4. Narzif, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H

**JURIDICAL STUDY OF THE EXISTENCE OF THE STATE OF TIMOR
LESTE IN THE DYNAMICS OF FULL MEMBERSHIP STATUS IN ASEAN
(ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS)**

**Najla Salsabilla Afda,¹ Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.,¹ Ahmad Iffan, S.H.,
M.H.,¹**

Legal Studies Program, Faculty of Law, BungHatta University

Email : Salsabillaafda09@gmail.com

ABSTRACT

The main goal of a country in carrying out international relations is to protect its national interests which may not be fully fulfilled domestically. Therefore, the country needs to pursue its national interests beyond its borders. Timor Leste's desire to become part of ASEAN is based on their foreign policy and geographical position close to the ASEAN region. This step is also in line with Timor Leste's diplomatic principles which encourage active cooperation with ASEAN and their efforts to become members of ASEAN. Timor Leste's process of joining ASEAN was carried out in stages. 1) What are the rules regarding membership in the ASEAN regional organization? 2) Juridical study of the existence of the State of Timor Leste in the dynamics of ASEAN membership? Type of normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. Research results 1) ASEAN membership is regulated in the ASEAN Charter Article 6 Paragraph 2, procedures for applying for and accepting ASEAN membership must be regulated by the ASEAN Coordinating Council 2) Juridical study of the existence of the State of Timor Leste in the dynamics of ASEAN membership which discusses the processes of Timor Leste joining ASEAN.

Keywords : International Organization, ASEAN, Timor Leste

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI NEGARA TIMOR LESTE
DALAM DINAMIKA STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI ASEAN
(ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS)**

**Najla Salsabilla Afda,¹ Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.,¹ Ahmad Iffan, S.H.,
M.H.,¹**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas BungHatta

Email : Salsabillaafda09@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan utama suatu negara dalam menjalankan hubungan internasional adalah untuk melindungi kepentingan nasionalnya yang mungkin tidak dapat dipenuhi sepenuhnya di dalam negeri. Oleh karena itu, negara tersebut perlu mengejar kepentingan nasionalnya di luar batas wilayahnya. Keinginan Timor Leste untuk menjadi bagian dari ASEAN didasarkan pada kebijakan luar negeri mereka serta posisi geografis yang berdekatan dengan wilayah ASEAN. Langkah ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip diplomasi Timor Leste yang mendorong kerja sama aktif dengan ASEAN serta upaya mereka untuk menjadi anggota ASEAN. Proses bergabung dengan ASEAN oleh Timor Leste dilakukan secara bertahap. 1) Bagaimana aturan tentang keanggotaan dalam organisasi regional ASEAN? 2) Kajian yuridis terhadap eksistensi Negara Timor Leste dalam dinamika keanggotaan ASEAN? Jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian 1) keanggotaan ASEAN diatur dalam Piagam ASEAN Pasal 6 Ayat 2 tata cara pengajuan dan penerimaan keanggotaan ASEAN harus diatur oleh Dewan Koordinasi ASEAN 2) Kajian yuridis terhadap eksistensi Negara Timor Leste dalam dinamika keanggotaan ASEAN yang membahas tentang proses-proses bergabungnya Timor Leste ke ASEAN.

Kata Kunci : Organisasi Internasional, ASEAN, Timor Leste

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, rabbisrahli saddri wayasirli amri wahlul u'datammillisani yafkahu kaulin. Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam penulis ucapkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul **“Kajian Yuridis Terhadap Eksistensi Negara Timor Leste Dalam Dinamika Status Keanggotaan Penuh Di Asean (Association Of South East Asian Nations)”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya dari lubuk hati yang terdalam kepada kedua orang tua dan saudara penulis, Yanda Afridon, Bunda Aidawati dan Abel Ibnu Afda semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, mereka merupakan Anugerah terindah yang diberikan oleh Allah SWT kepada penulis. Terimakasih yanda, bunda, dan abel untuk segala pengorbanan dalam hal materil maupun immateril, arahan, motivasi, doa yang tak pernah henti-hentinya untuk penulis, kesabaran, kasih sayang yang tiada henti dan selalu menyemangati penulis pada saat benar-benar lelah, serta memotivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan draft skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril dan materil. Penulis dengan segala rasa hormat dan ketulusan hati, ingin mengucapkan terimakasih banyak Ibu Dwi

Astuti Palupi, S.H., M.Hum., Selaku pembimbing 1 dan Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H., Selaku pembimbing 2 dan Ketua Bagian Hukum Internasional yang telah meluangkan waktu, mengorbankan tenaga dan membagi ilmu-ilmu yang konstruktif dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan draft skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama pembelajaran.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
4. Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang sudah membantu segala keperluan terkait penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Tuan pemilik nama Tondy Ridho Utama, Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan tenaga, pikiran, materi maupun moril dan senantiasa sabar menghadapi penulis. Terima kasih telah menjadi rumah yang selama ini menjadi keinginan dan harapan, *i'm lucky to have you* tuan.
6. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan bagian hukum internasional yang telah mendukung dan memberi semangat untuk tetap mengerjakan skripsi.

7. Terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri, yang sudah mau berkerja sama tetap berjuang, dan kamu hebat sudah sampai titik ini.

Akhir kata, kembali penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas segala bantuan moril maupun materil yang telah penulis terima selama ini. Semoga Allah membalas semua kebaikannya dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang. Aamiin.

Padang, 24 Januari 2024

NAJLA SALSABILLA AFDA

2010012111171

DAFTAR ISI

ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	6
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Negara	16
1. Pengertian Negara.....	16
2. Syarat Sebuah Negara Merdeka Menurut Hukum Internasional	17
B. Tinjauan Sejarah Ringkas Lahirnya Negara Timor Leste	20
C. Tinjauan Tentang Organisasi Regional ASEAN.....	23
1. Sejarah ASEAN.....	23
2. Hak dan Kewajiban Anggota ASEAN	
3. Syarat Masuk ASEAN.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Aturan Tentang Keanggotaan dalam Organisasi Regional ASEAN.....	29

1. Piagam ASEAN.....	29
2. Mekanisme Keanggotaan Baru ASEAN	32
3. Sistem dan Persyaratan Keanggotaan.....	34
4. Proses Pengambilan Keputusan ASEAN.....	36
B. Kajian Yuridis Terhadap Ekstensi Negara Timor Leste dalam	
Dinamika Keanggotaan ASEAN.....	38
1. Timor Leste dalam Organisasi Internasional.....	38
2. Analisis Keanggotaan Timor Leste di ASEAN.....	41
 BAB IV PENUTUP	
A. SIMPULAN.....	51
B. SARAN	52
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Misi utama suatu negara dalam menjalankan hubungan internasional adalah untuk menjaga dan memenuhi kepentingan nasionalnya yang mungkin tidak dapat terpenuhi di dalam wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, negara tersebut harus bekerjasama dengan negara lain untuk mencapai tujuan tersebut, dengan cara mengoordinasikan kepentingan nasionalnya dengan negara-negara lain.

Hukum Internasional adalah seperangkat aturan yang sangat penting dalam mengatur sebagian besar interaksi antara negara-negara. Tanpa aturan-aturan ini, sulit bagi mereka untuk menjaga hubungan yang stabil dan berkelanjutan. Sesungguhnya, Hukum Internasional adalah isu yang melibatkan saling ketergantungan dalam hubungan antarnegara. Tanpa sistem Hukum Internasional yang kuat, komunitas internasional negara-negara akan kesulitan dalam mengejar keuntungan perdagangan, pertukaran ide, dan komunikasi rutin yang diperlukan.¹

Salah satu organisasi internasional yang melibatkan negara-negara dalam upaya memenuhi dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya adalah ASEAN. ASEAN merupakan kepanjangan dari *Association of South East Asia Nation*, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti "Asosiasi

¹Starke, J.G., 2001, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kespuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 16.

Negara-Negara Asia Tenggara." Organisasi internasional regional ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok ("*Bangkok Declaration*"), atau sering juga disebut "*ASEAN Declaration*", oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina.²

Pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-V di Bangkok tahun 1995, kepala negara Pemerintahan ASEAN sepakat untuk bersatu dalam upaya mendorong ASEAN yang mencakup seluruh negara di kawasan Asia Tenggara untuk memasuki abad ke-21. Pada kesempatan tersebut, Perdana Menteri Thailand menyatakan bahwa dengan menggabungkan kesepuluh negara Asia Tenggara di bawah payung organisasi ASEAN, kawasan tersebut akan menjadi kekuatan yang kuat untuk merealisasikan visi para pendiri, yakni menciptakan suatu Asia Tenggara yang menentukan arah masa depannya sendiri dan mempromosikan perdamaian, kemajuan, serta kesejahteraan bagi penduduknya.³

ASEAN terus melibatkan diri dalam proses perluasan ke anggota sepuluh negara, termasuk Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam pada tahun 1984, Vietnam pada tahun 1995, Laos pada tahun 1997, Myanmar pada tahun 1997, dan Kamboja pada tahun 1999. Meskipun demikian, semakin meluasnya keanggotaan ASEAN telah membawa dampak terhadap perbedaan internal di antara anggota, terutama antara negara-negara anggota lama dan yang baru. Terlebih lagi, perbedaan budaya, agama, dan rasial tetap menjadi faktor yang tampak. Menurut Luhulima, dengan ASEAN yang semakin meluas,

²AK. Syahmin, 1988, *Masalah- Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, Bandung, Penerbit CV. ARMICO, hlm. 209.

³Fifth ASEAN Summit, Meeting of the ASEAN Heads of Government, Bangkok, 14-15 Desember 1995, ASEAN Secretariat, hlm. 36.

muncul "tantangan-tantangan baru, tanggung jawab yang lebih besar, dan potensi untuk lebih banyak perselisihan internal."⁴

Timor Leste ingin menjadi anggota ASEAN berdasarkan kebijakan luar negeri pemerintahnya dan letak geografis yang berdekatan antara ASEAN dan Timor Leste. Timor Leste sedang melangkah menuju keanggotaan ASEAN secara bertahap, dan saat ini memiliki status sebagai pemerhati dalam organisasi tersebut.

Timor Leste adalah sebuah negara kecil yang berada di gugusan pulau Indonesia.⁵ Karena negara Timor Leste adalah negara kecil, sehingga kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Timor Leste adalah kebijakan yang bersifat *bandwagoning foreign policy*, yaitu kebijakan luar negeri yang dikeluarkan sangat bergantung pada aktivitas yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia. Sebagai negara kecil, Timor Leste hanya menjalankan kebijakan luar negerinya dengan target jangka pendek dikarenakan intensitas pembentukan keputusannya tidak sebesar yang dimiliki oleh negara besar.

Dari segi geografis, sebagai negara yang baru merdeka, Timor Leste memiliki sedikit pengalaman dalam hal urusan internasional, sementara ASEAN telah ada sejak tanggal 8 Agustus 1967 dan telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam kerja sama internasional di kawasan Asia Tenggara.⁶

⁴Bantarto Bandoro, Ananta Gondomono, 1997, ASEAN dan tantangan Satu Asia Tenggara, CSIS, Jakarta, hlm. 190.

⁵Miftahul Choir, 2019, *Kesesuaian Timor Leste dengan Komunitas ASEAN*, Vol. 1, Jurnal Sentris KSMPHI, hlm. 109.

⁶Hudijono, Munandjar Widyatmika, Jakarta, 2012, Sejarah Wilayah Perbatasan Nusa Tenggara Timur Timor Leste Satu Gunung Dua Dunungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hlm i.

Perjuangan Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN dimulai pada tahun 2011, dan akhirnya, pada tanggal 11 November 2022, mereka secara resmi menjadi anggota ASEAN selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-40 dan ke-41 yang diadakan di Phnom Penh, Kamboja. Setelah mengajukan diri sebagai anggota selama sebelas tahun, Timor Leste akhirnya diterima sebagai anggota ke-11 ASEAN. Timor Leste tertarik untuk menjadi anggota ASEAN karena ini memberikan akses ke pasar yang lebih luas, bukan hanya dengan negara-negara ASEAN tapi juga dengan negara-negara mitra wicara ASEAN. Sebagai anggota baru, Timor Leste akan dapat mengakses manfaat dari kerja sama ekonomi dan politik yang telah dibangun di dalam ASEAN. Melalui integrasi ekonomi regional, Timor Leste dapat memperluas pasar ekspornya dan meningkatkan kerja sama perdagangan dengan anggota ASEAN lainnya.⁷

Sejak tahun 2002, Timor Leste telah mengambil berbagai langkah dan usaha untuk mendekati ASEAN dengan tujuan untuk berintegrasi dan berpartisipasi dalam agenda dan kegiatan yang diadakan oleh ASEAN. Timor Leste telah menawarkan beragam kontribusi kepada ASEAN. Salah satu upaya awal yang dilakukan oleh Timor Leste adalah dengan menerapkan diplomasi terbuka. Diplomasi terbuka ini tercermin melalui kerjasama dalam berbagai bidang, seperti pembukaan kedutaan besar di negara-negara anggota ASEAN, serta melakukan kunjungan rutin antara pihak Timor Leste dan negara-negara tersebut. Bentuk diplomasi lain adalah hadirnya Timor Leste dalam berbagai

⁷Kardiyat Wiharyanto, 2022, *Manfaat Timor Leste Masuk ASEAN*, Kedaulatan Rakyat, hlm. 11.

pertemuan umum dan konferensi khusus yang diadakan oleh ASEAN.⁸

Pada tahun 2005, Timor Leste menjadi anggota ASEAN Regional Forum (ARF), dan pada tahun 2007, mereka menandatangani *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC). Setelah itu, Timor Leste mendirikan misi diplomatik di sepuluh negara anggota ASEAN dan membuka Sekretariat nasional ASEAN di ibu kota mereka, Dili, pada tahun 2009. Sekretariat ASEAN ini juga telah aktif berpartisipasi dalam berbagai pertemuan ASEAN dan memperkuat kemampuannya. Upaya seriusnya dalam mengakses untuk menjadi anggota ASEAN tidak diragukan lagi ketika Timor Leste akhirnya mengajukan permohonan resminya pada tanggal 4 Maret 2011.⁹

Permohonan tersebut diajukan oleh mantan Perdana Menteri Timor Leste, Zacarias Da Costa. Permintaan ini mendapat tanggapan positif dari perwakilan sembilan negara ASEAN, termasuk Indonesia, Thailand, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Namun, sayangnya, persetujuan mayoritas negara-negara tersebut belum cukup, karena Singapura menolak usulan Timor Leste untuk menjadi anggota. Selain penolakan dari Singapura, ada juga pihak non-negara dan non-pemerintah di Asia Tenggara yang menentang keanggotaan Timor Leste dalam asosiasi ini. Meskipun demikian, Timor Leste dianggap belum siap untuk menjadi anggota ASEAN, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan memastikan bahwa semua syarat dan

⁸Sukawarsini, Djelantik, 2008, *Diplomasi Antara Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Graha ilmu. hlm. 30.

⁹Fredydara Ajiva Galateya, Satria Rizaldi Alchatib, Christy Damayanti, 2023, *Hubungan Bilateral Singapura -Timor Leste Pasca Penolakan Keanggotaan Timor Leste Diasean*, Vol 14, Jurnal Alternatif, hlm 52.

ketentuan keanggotaan terpenuhi.

Puncaknya pada tahun 2011, Timor Leste mengajukan permohonan untuk mendapatkan status keanggotaan penuh dalam ASEAN pada tanggal 4 Maret. Pada dasarnya, permintaan Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN telah mendapatkan dukungan dari Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Indonesia, namun Singapura menentang usulan tersebut. Namun, bukan hanya Singapura yang menolak keanggotaan Timor Leste di ASEAN, beberapa pihak non-negara seperti organisasi non-pemerintahan, menteri luar negeri ASEAN, para ahli kawasan Asia Tenggara, dan kalangan epistemik yang ikut berkontribusi dalam forum diskusi yang difasilitasi oleh *The Asia Foundation*, berpendapat bahwa ASEAN akan menghadapi tantangan berat jika keanggotaan Timor Leste diterima dalam waktu dekat. Mereka berpendapat bahwa perbedaan pendapat yang ada dalam ASEAN telah menghambat tercapainya konsensus mengenai keanggotaan Timor Leste, terutama dalam konteks Kawasan Indochina yang menjadi kunci keberhasilan komunitas ASEAN.¹⁰

Timor Leste dinilai belum siap untuk menjadi negara anggota ASEAN yang ke-11. Hal tersebut didukung dengan pernyataan-pernyataan Singapura yang melihat berbagai macam keadaan domestik Timor Leste. Singapura mengatakan bahwa Timor Leste “belum siap untuk menyesuaikan diri dengan berbagai macam tantangan dan kompleksitas keanggotaan ASEAN”. Pernyataan tersebut adalah cara lain untuk menjelaskan dengan sopan bahwa

¹⁰Zegi Dias Prameswari, 2018, *Penyebab Penolakan Singapura Terhadap Consensus Keanggotaan Timor Leste Di ASEAN*, Vol. 5, JURNAL_FIS.HI, hlm. 4.

Timor Leste tidak dapat bergabung dengan ASEAN karena “keadaan yang buruk dan rapuh” dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan organisasi regional.

November 2013, Timor Leste diumumkan belum siap untuk segera menjadi anggota ASEAN karena belum memiliki misi diplomatik di sepuluh negara anggota ASEAN. Namun, pada tahun 2015, Timor Leste berhasil memenuhi persyaratan ini dengan membuka kedutaan besar di sepuluh negara anggota ASEAN tersebut. Kemudian, hasil keputusan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Phnom Pehn, Kamboja pada November 2022 menyatakan bahwa secara prinsip, Republik Demokratik Timor Leste sudah diterima sebagai anggota ASEAN.¹¹ ASEAN sepakat mengakui Timor Leste sebagai anggota ke-11 dalam kelompok Asia Tenggara.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas penulis melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **“Kajian Yuridis Terhadap Eksistensi Negara Timor Leste Dalam Dinamika Status Keanggotaan Penuh Di Asean (Association of South East Asian Nations)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah :

1. Bagaimana pengaturan keanggotaan baru dalam organisasi regional ASEAN?
2. Kajian yuridis terhadap eksistensi negara timor leste dalam dinamika keanggotaan ASEAN?

¹¹Kaltim Today, <https://kaltimtoday.co/indonesia-respons-positif-hasil-keputusan-ktt-secara-prinsip-timor-leste-diterima-jadi-anggota>, diakses 20 desember 2023.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaturan keanggotaan baru dalam organisasi regional ASEAN
2. Untuk menganalisis kajian yuridis terhadap eksistensi negara timor leste dalam dinamika keanggotaan ASEAN

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,¹² disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹³

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang merujuk kepada data yang sudah tersedia dan siap digunakan. Data sekunder adalah sumber informasi penelitian yang diperoleh melalui perantara, baik itu berupa buku catatan, dokumen yang sudah ada, atau arsip, yang bisa berupa publikasi

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

¹³Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

maupun yang belum diterbitkan secara umum.

Adapun sumber data berupa data sekunder yang bisa digunakan dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat,¹⁴

termasuk didalamnya yaitu :

- 1) Perjanjian-perjanjian internasional
- 2) Hukum kebiasaan internasional
- 3) Prinsip-prinsip hukum umum
- 4) Pendapat para ahli,
- 5) Piagam ASEAN
- 6) KTT ASEAN.

b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelesan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang melibatkan penyelidikan terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan proposal ini termasuk buku-buku dari koleksi pribadi, buku yang dipinjam dari perpustakaan, artikel-artikel dari sumber elektronik, serta dokumen internasional yang sah dan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

¹⁴Soerjono Suekanto, Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGravindo Persada, Depok, hlm. 12

¹⁵*ibid*

4. Analisis Data

Data sekunder yang telah diatur dengan sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif. Pendekatan analisis kualitatif ini menekankan pada pengungkapan makna-makna yang terkandung dalam pernyataan, bukan hanya pada elemen-elemen kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan fokus lebih pada aspek kualitatif daripada aspek kuantitatif, dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan.¹⁶

¹⁶Muchtar Kusumaatmadja, 1987, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 3.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Negara

1. Pengertian Negara

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi dimana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain.¹⁷

Istilah negara di terjemahkan dari kata-kata asing yaitu “*steat*” (bahasa belanda dan jerman), “*state*” (bahasa inggris) “*etat*” (bahasa Prancis). Kata “*staat, state, etat*” itu diambil dari kata bahasa latin yaitu “*status*” atau “*statum*” yang artinya keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak atau tetap. Kata “*status*” atau “*statum*” lazim diartikan sebagai “*standing*” atau “*station*” (kedudukan) yang dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia sebagaimana diartikan dalam istilah “*status civitatis*” atau “*status republicae*”.¹⁸

Sejak kata “negara” diterima secara umum sebagai pengertian yang menunjukkan organisasi teritorial suatu bangsa yang memiliki kedaulatan. Negara pun mengalami berbagai pemahaman tentang hakikat dirinya. Negara

¹⁷Miriam Budiarjo, 2012, *Dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 51.

¹⁸Soeparno, <https://soeparno.wordpress.com/114/pages1/56778.html>, diakses 09 Januari 2024.

merupakan intergrasi dan kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik individu dan golongan atau asosiasi oleh negara sendiri.¹⁹

2. Syarat Negara Merdeka Menurut Hukum Internasional

Thomas Tokan Pureklolon memberi defenisi negara merdeka adalah negara berdaulat. Artinya suatu negara yang dikatakan merdeka, tidak berada di bawah kekuasaan negara lain. Dengan demikian, negara tersebut bersifat otonom (berdiri sendiri).²⁰

Syarat-syarat bagi suatu negara untuk dianggap merdeka atau independen dapat berbeda-beda, tetapi beberapa hal umum yang sering dianggap sebagai kriteria untuk menentukan kemerdekaan suatu negara meliputi:

a. Pengakuan Internasional

Pengakuan dari negara-negara lain dan lembaga internasional bahwa

¹⁹Miriam Budiajo, *op.cit.* hlm. 82.

²⁰Thomas Tokan Pureklolon, 2020, Negara Hukum dalam Pemikiran Politik, Jogjakarta, PT Kasinus, hlm. 43.

suatu entitas adalah negara yang merdeka dan berdaulat.

b. Kedaulatan

Kemampuan untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa campur tangan dari negara lain, serta memiliki kontrol atas wilayah, sumber daya, dan kebijakan internalnya.

c. Kemerdekaan Politik

Kemampuan untuk membentuk pemerintahan sendiri, mengadopsi konstitusi, membuat undang-undang, dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tanpa campur tangan dari pihak asing.

d. Keberadaan Batas Wilayah yang Diakui

Kehadiran batas-batas wilayah yang diakui oleh komunitas internasional serta kontrol efektif terhadap wilayah-wilayah tersebut.

e. Kemerdekaan Ekonomi

Kemampuan untuk mengatur kebijakan ekonomi, termasuk perdagangan dan keuangan, tanpa tekanan yang tidak wajar dari pihak luar.

f. Identitas Nasional

Adanya identitas nasional yang jelas, termasuk budaya, bahasa, dan sejarah yang membedakan negara tersebut dari negara-negara lain.

g. Kemerdekaan dari Penjajahan

Suatu negara dianggap merdeka jika telah terbebas dari penjajahan atau pengaruh kuat negara lain yang dapat mengendalikan keputusan-keputusan penting di dalam negeri.

h. Pengakuan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Pengakuan oleh PBB dan diterimanya suatu negara sebagai anggota PBB

sering kali menjadi salah satu indikator utama kemerdekaan suatu negara di mata masyarakat internasional.

Konferensi Montevideo pada tahun 1933 adalah pertemuan diplomatik yang menetapkan definisi formal tentang apa yang dianggap sebagai negara berdaulat. Konferensi ini menetapkan Kriteria Montevideo, yang umumnya diterima sebagai pedoman untuk menentukan apakah suatu entitas dapat dianggap sebagai negara yang merdeka. Kriteria tersebut meliputi empat elemen utama:

1) Kedaulatan

Sebuah negara harus memiliki otoritas tertinggi atas wilayahnya sendiri. Ini berarti negara tersebut memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa campur tangan dari negara-negara asing.

2) Kemampuan untuk Berhubungan dengan Negara Lain

Negara harus memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain dalam hal diplomasi dan perjanjian. Ini termasuk kemampuan untuk menjalin hubungan diplomatik, menandatangani perjanjian, dan berpartisipasi dalam forum internasional.

3) Populasi Tetap

Negara harus memiliki penduduk tetap yang tinggal di wilayahnya. Ini tidak memerlukan jumlah populasi tertentu, tetapi populasi tersebut harus bermukim secara permanen di wilayah yang diakui sebagai bagian dari negara tersebut.

4) Pemerintahan yang Efektif

Negara harus memiliki pemerintahan yang efektif yang mampu

mengontrol wilayahnya, menerapkan hukum, dan menyediakan layanan publik kepada penduduknya.

Kriteria Montevideo ini telah menjadi pedoman yang umum digunakan dalam hukum internasional untuk menentukan kemerdekaan,²¹ suatu entitas sebagai negara yang berdaulat. Meskipun kriteria ini penting dalam menetapkan kedaulatan suatu negara, pengakuan sebagai negara yang merdeka juga tergantung pada penerimaan oleh negara-negara lain di dunia dan organisasi internasional seperti PBB.

B. Tinjauan Sejarah Ringkas Lahirnya Negara Timor Leste

Timor Timur yang dulunya merupakan wilayah jajahan Portugis yang disebut sebagai Timor Portugis, mengalami perubahan setelah terjadinya Revolusi Bunga pada 25 April 1974. Isu dekolonisasi menjadi pusat politik di Provinsi Timor Portugis. Awalnya, partai tunggal yang diizinkan berdiri di Timor Portugis, yaitu *Acgro Nacional Popular* (ANP), dibubarkan. Setelah itu, masyarakat diberi izin untuk membentuk partai-partai lainnya.

Pada bulan Juni 1974, Lisabon menyampaikan tiga opsi kepada Timor Portugis:

- a. Tetap bersatu dengan Portugis
- b. Meraih kemerdekaan
- c. Mengintegrasikan diri dengan Indonesia.

Pilihan-pilihan tersebut menyebabkan perbedaan yang semakin tajam di antara partai-partai yang baru dibentuk.²²

²¹Issha Harumma, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/21/01000061/unsur-unsur-negara-menurut-konvensi-montevideo-1993?page=all>, diakses 29 desember 2023.

²²Khairul Jasmi, 2002, *Eurico Guterres Melintas Badai Politik Indonesia*, Jakarta, Pustaka

Komite Sentral Fretilin pada 28 November 1975, mengumumkan pendirian yang mereka sebut sebagai "Republik Demokrasi Timor", dengan Xavier do Amaral sebagai presiden. Beberapa hari kemudian, mereka mengumumkan nama-nama pejabat dalam "negara" yang mereka bentuk, termasuk Jose Ramos Horta sebagai "Menteri Luar Negeri" dan Nicolau Lobato sebagai "Perdana Menteri". Tindakan sepihak yang diambil oleh Fretilin ini langsung menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Misalnya, pemerintah Indonesia menanggapi pernyataan tersebut melalui Menteri Penerangan, Mashuri, yang menyatakan bahwa Indonesia menyesalkan tindakan sepihak yang diambil oleh Fretilin.²³

Dua hari setelah Fretilin menyatakan secara sepihak pendirian Republik Demokrasi Timor, di Balibo sebuah lokasi dekat perbatasan empat partai politik yang mewakili mayoritas penduduk Timor Portugis membuat kesepakatan dan mengeluarkan Deklarasi Balibo. Pada tanggal 30 November 1975, deklarasi ini merupakan pernyataan kesepakatan mereka atas nama penduduk Timor Timur (sebelumnya dikenal sebagai Timor Portugis) yang mengumumkan integrasi bekas wilayah Timor Portugis ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27 yang diberi nama Timor Timur. Mereka juga meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk secara bersama-sama menyusun dan melaksanakan deklarasi tersebut bersama dengan penduduk Timor Timur.

Sinar Harapan, 2002, hlm. 21.

²³Anhar Ganggang, Susanto Zuhdi, 1996, *Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Leste*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Aan Direktora T Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Direktora T Pendidikan Menengah Umum, hlm. 77.

Pada 7 Desember 1975, Indonesia melakukan serangan militer di Timor Leste melalui darat, laut, dan udara. Aksi invasi ini segera mendapat kecaman tegas dari PBB. Kemudian, pada 22 Desember, Dewan Keamanan PBB secara bulat menyetujui resolusi 384 yang mengakui hak warga Timor Leste untuk menentukan nasib sendiri dan memperoleh kemerdekaan. Resolusi tersebut juga menetapkan peran PBB di Timor Leste selama 24 tahun ke depan.

Setelah deklarasi Balibo, Presiden Indonesia saat itu, Soeharto, membentuk sebuah tim pencari fakta bersama antara pemerintah dan DPR untuk menyelidiki aspirasi rakyat Timor Leste yang diungkap dalam deklarasi tersebut. Hasil penyelidikan tersebut kemudian disahkan oleh DPR pada 15 Juli 1976 dan ditandatangani oleh presiden pada 17 Juli 1976 sebagai Undang-Undang No. 7 tahun 1976. Undang-Undang ini mengakui Timor Leste sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia, menjadikannya propinsi ke-27.

Selanjutnya, MPR mengesahkan hal ini melalui TAP MPR IV/MPR/1978 pada tahun yang sama. Sejak itu, permasalahan Timor Leste terus menjadi perhatian dalam Sidang Umum PBB sebagai agenda pembahasan Indonesia.

Kedatangan Timor Leste ke wilayah Indonesia pada tahun 1976 dipengaruhi oleh faktor-faktor politik internasional selama masa Perang Dingin. Saat itu, operasi militer Indonesia di Timor Leste didukung oleh negara-negara Barat liberal yang tidak ingin melihat Timor Leste memperoleh kemerdekaan di bawah pemerintahan Fretilin, khawatir bahwa wilayah tersebut dapat menjadi seperti "*Cuba of Asia*" dan mendorong ide-ide tentang penegakan hak asasi manusia. Hal ini menjadi puncak dari upaya Indonesia dalam memperoleh

pengakuan status kedaulatannya di tingkat internasional atas provinsi termuda tersebut.

Saat reformasi dimulai pada tahun 1999, gerakan pro-kemerdekaan di Timor Leste mendapatkan dorongan terbesar untuk mewujudkan tujuan mereka, yaitu memisahkan diri dari pemerintahan Indonesia. Stabilitas politik yang merosot dan koordinasi nasional yang lemah setelah jatuhnya Soeharto serta naiknya penerusnya, Habibie, yang pada saat itu sudah sibuk menangani dampak kolaps ekonomi nasional yang dimulai sejak krisis moneter tahun 1997, bersama dengan tekanan internasional yang meningkat bagi pemerintah baru untuk memperluas demokratisasi di Indonesia, membawa pada penawaran opsi kedua pada awal tahun 1999 untuk menyelesaikan isu Timor Leste.

Hasilnya, dengan dukungan yang kuat dari kelompok pro-kemerdekaan, hasil jajak pendapat menunjukkan kemenangan mutlak bagi pemisahan Timor Leste (sebesar 78,5%). Dengan demikian, di penghujung abad ke-20, lahir sebuah negara baru: Republik Demokratik Timor Leste.

C. Tinjauan Tentang ASEAN

1. Sejarah ASEAN

Asia Tenggara merupakan wilayah geopolitik dan ekonomi yang memiliki signifikansi penting, sebuah kenyataan yang diakui oleh negara-negara di dalam dan di luar kawasan tersebut. Sebelum pembentukan ASEAN pada 8 Agustus 1967, negara-negara di Asia Tenggara aktif terlibat dalam berbagai upaya kerja sama regional, baik dalam skala intra maupun ekstra regional. Beberapa contoh inisiatif tersebut melibatkan organisasi seperti ASA (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), MAPHILINDO

(Malaya, Filipina, Indonesia), SEAMEO (Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara), SEATO (Organisasi Perjanjian Asia Tenggara), dan ASPAC (Dewan Asia dan Pasifik). Pada saat yang sama, komunikasi antara negara-negara di Asia Tenggara dan pihak luar kawasan juga mengalami peningkatan, terutama melalui usaha dari ECAFE (Komisi Ekonomi untuk Asia dan Timur Jauh), Colombo Plan, dan Konferensi Asia-Afrika (KAA).²⁴ Terkait dengan hal tersebut, negara-negara di Asia Tenggara menyadari pentingnya menjalin kerja sama guna meningkatkan kesejahteraan, mengurangi ketidakpercayaan, dan mendorong perkembangan kerja sama. Perubahan dalam geopolitik Asia Tenggara setelah tahun 1965 memiliki dampak besar terhadap upaya bersama dalam menangani berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan ini.

ASEAN merupakan suatu organisasi regional yang dibentuk di kawasan Asia Tenggara, yang merupakan kawasan yang sangat strategis secara geopolitik dan geoekonomi. Hal ini disadari oleh negara-negara baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu negara-negara Asia Tenggara melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan seperti *Association of Southeast Asia (ASA)*, Malaysia, Philipina, Indonesia (*MAPHILINDO*), *South East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)* dan *Asia and Pasific Council (ASPAC)*.²⁵

²⁴RR. Mutiara Windraskinasih, Arie Afriansyah, 2018, *The Struggle of Becoming the 11th Member State of ASEAN: Timor Leste's Case*, Brawijaya Law Journal, Vol. 5, hlm. 74.

²⁵Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, "ASEAN Selayang Pandang", 2008, Jakarta, hlm. 1.

ASEAN adalah singkatan dari *Association of South-East Asia Nation* atau apabila diterjemahkan dalam Indonesia berarti Persatuan Bangsa – Bangsa Asia Tenggara. Organisasi internasional regional ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok (*“Bangkok Declaration”*), atau sering juga disebut *“ASEAN Declaration”*, oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina.²⁶

ASEAN merupakan suatu organisasi regional yang dibentuk di kawasan Asia Tenggara, yang merupakan kawasan yang sangat strategis secara geopolitik dan geoekonomi. Tujuan organisasi ini adalah untuk mempromosikan persahabatan dan kerja sama dalam hal pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta perkembangan kebudayaan di antara negara-negara anggotanya. Mengingat perbedaan latar belakang negara-negara anggota ASEAN yang beragam, kerja sama yang dibentuk harus didasarkan pada nilai-nilai bersama agar ASEAN dapat menjadi organisasi regional internasional yang efektif.²⁷ Pada hakekatnya ASEAN merupakan suatu organisasi regional yang tertutup (*closed regional organization*) karena keanggotaannya tidak terbuka untuk kelompok negara-negara lainnya.²⁸ Pembentukan ASEAN memiliki tujuan untuk mewujudkan wilayah Asia Tenggara yang dipenuhi dengan persahabatan, kemakmuran, dan perdamaian. Lebih dari itu, dari segi politik, ASEAN juga mengidentifikasi dirinya sebagai sebuah organisasi yang berkomitmen untuk menghormati dan

²⁶AK. Syahmin, *loc.cit.*

²⁷Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *op.cit.* hlm. 7.

²⁸Sumaryo Suryokusumo, 1997, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Bandung, hlm. 83.

mempromosikan hak asasi manusia (HAM) serta prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini sesuai dengan isi Deklarasi Bangkok yang menyatakan:

Pertama, pembentukan Asosiasi Kerjasama Regional antara negara-negara Asia Tenggara dikenal sebagai Asosiasi Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Ada empat norma dan prinsip yang melandasi kehidupan ASEAN yaitu menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi damai, otonomi regional, prinsip tidak mencampuri urusan negara lain, dan menolak pembentukan aliansi militer dan menekankan kerjasama pertahanan bilateral.²⁹

Kedua, bahwa maksud dan tujuan dari Asosiasi adalah :

- a. Dengan semangat kesetaraan dan kemitraan, upaya bersama dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Tujuannya adalah untuk memperkuat dasar yang memungkinkan masyarakat mencapai kesejahteraan dan perdamaian.
- b. Untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negaranegara di kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.
- c. Untuk menciptakan kerjasama aktif dan saling membantu dalam masalah kepentingan bersama di bidang ekonomi dengan menerapkan kawasan perdagangan bebas asep dan mempercepat liberalisasi perdagangan.³⁰

²⁹Bambang Cipto, 2007, *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara, Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, Dan Masa Depan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 23.

³⁰Nurliwedie Nurdin Kanan, Rira Nuradhawat, 2020, *optimalisasi sentralitas asean dalam rangka menghadapi isu keamanan kawasan saat ini dan di masa depan*, voll 3, Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik, hlm. 309.

Serta untuk mempromosikan sosial, budaya, teknis, ilmiah dan administrasi.

- d. Salah satu tujuan adalah memberikan dukungan dan bantuan kepada sesama anggota dalam bentuk pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan profesional, teknis, dan administrasi.
- e. Untuk mempromosikan studi Asia Tenggara.
- f. Tujuan adalah untuk menjaga kerjasama yang kuat dan saling menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional yang memiliki tujuan yang serupa, serta menjelajahi berbagai cara untuk meningkatkan kerjasama yang lebih dekat di antara mereka sendiri.

Ketiga, bahwa untuk melaksanakan maksud dan tujuan, kegiatan berikut harus ditetapkan :

- 1). Pertemuan Tahunan Menteri Luar Negeri, yang harus dengan rotasi dan disebut Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN disu. Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan.³¹
- 2). Dibentuklah sebuah komite yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri dari negara tuan rumah atau perwakilan resmi lainnya. Komite ini terdiri dari duta besar yang diakreditasi dari negara-negara anggota lainnya. Tugas komite ini adalah untuk melanjutkan upaya kerjasama antara negara-negara anggota seperti yang telah disepakati dalam Rapat Menteri Luar Negeri.
- 3). Ad-Hoc Komite dan Komite Tetap spesialis menjabat pada bidang tertentu.

³¹Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *loc. cit.* hlm.3.

- 4). Setiap negara anggota memiliki Sekretariat Nasional yang bertugas menjalankan tugas-tugas asosiasi atas nama negara tersebut dan untuk menyediakan layanan dalam Pertemuan Tahunan atau khusus dari Menteri Luar Negeri.

Keempat, bahwa Asosiasi ini terbuka bagi partisipasi pada semua Negara di Wilayah Asia Tenggara untuk melaksanakan prinsip dan tujuan.³² Kelima, Asosiasi ini mewakili aspirasi bersama dari bangsa-bangsa di Asia Tenggara untuk bersatu dalam semangat persahabatan dan kerja sama. Melalui usaha bersama dan pengabdian, tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan, kebebasan, dan kemakmuran yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang.

2. Hak-Hak Kewajiban Anggota ASEAN

Piagam ASEAN Pasal 5 Tentang hak dan kewajiban yaitu :

- a. Negara-Negara Anggota memiliki hak dan kewajiban yang setara berdasarkan Piagam ini.
- b. Negara-Negara Anggota wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai, guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Piagam ini secara efektif, dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaan.
- c. Dalam hal suatu pelanggaran serius terhadap Piagam atau ketidakpatuhan, hal dimaksud wajib dirujuk ke Pasal 20.

³²ASEAN Declaration, <http://www.aseansec.org/1212.htm>., diakses 09 Januari 2024.

3. Syarat Masuk ASEAN

Piagam ASEAN menetapkan bahwa syarat masuk ASEAN terdapat pada Pasal 6,³³ Penerimaan anggota baru yaitu :

- a. Prosedur pengajuan dan penerimaan keanggotaan ASEAN wajib diatur oleh Dewan koordinasi ASEAN.
- b. Penerimaan keanggotaan wajib didasarkan atas kriteria berikut ;
 - 1) Letaknya secara geografis diakui berada dikawasan Asia Tenggara.
 - 2) Pengakuan oleh seluruh Negara Anggota ASEAN.
 - 3) Kesepakatan untuk terikat dan tunduk pada Piagam dan
 - 4) Kesanggupan dan keinginan untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan.
- c. Penerimaan anggota baru wajib diputuskan secara konsensus oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, berdasarkan rekomendasi Dewan Koordinasi ASEAN.
- d. Negara pemohon wajib diterima ASEAN pada saat penandatanganan Intrumen Akses Piagam.

³³Piagam ASEAN, Pasal 6 Tentang Penerimaan Anggota Baru

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Tentang Keanggotaan dalam Organisasi Regional ASEAN

1. Piagam ASEAN

Malaysia pada tahun 2004 mengusulkan gagasan untuk memperkenalkan Piagam ASEAN yang secara resmi diadopsi pada KTT ASEAN, Diadopsi oleh para pemimpin pada tanggal 20 November 2007 dan mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008.³⁴ Adopsi ini secara efektif melibatkan identitas hukum ASEAN dan menyempurnakan struktur serta mekanisme operasionalnya. Poin ini dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 3 Piagam ASEAN yang menyatakan, "ASEAN, sebagai organisasi antar pemerintah, secara resmi diberikan identitas hukum."³⁵ Oleh karena itu, ASEAN berhasil menetapkan keberadaan hukumnya dan mengikat negara-negara anggotanya untuk memperlancar fungsi operasional ASEAN di berbagai bidang.

Piagam ASEAN adalah Aturan tentang keanggotaan ASEAN tertuang pada Piagam ASEAN, Piagam ASEAN adalah dokumentasi ASEAN yang mengubah ASEAN dari sebuah asosiasi yang longgar menjadi sebuah organisasi internasional yang memiliki dasar hukum yang kuat, dengan aturan yang jelas, serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien.³⁶

³⁴L. Leviter, 2010, *The ASEAN Charter: ASEAN Failure or Member Failure?*, New York University Journal of International Law and Politics 159, hlm. 43.

³⁵ASEAN, "Asean Charter", Pasal 3, <https://asean.org/asean-charter/>, diakses pada 09 Januari 2024.

³⁶Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, 2011, *Ayo Kita Kenali Asean*, Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, hlm. 19.

Piagam ASEAN menjadikan ASEAN organisasi berdasarkan aturan hukum dan melegitimasi personalitas hukumnya. Status kedudukan Piagam ASEAN untuk menyusun kerangka kerja hukum dan kelembagaan bagi ASEAN.³⁷

ASEAN *Charter* merupakan perjanjian Internasional antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau disebut ASEAN, bagi negara-negara yang telah menyetujui perjanjian tersebut wajib membuat aturan hukum yang dapat dijalankan di negara masing-masing. Pengesahan sebuah perjanjian Internasional kedalam hukum nasional di Indonesia memerlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mencakup aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional demi kepastian hukum,³⁸ sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang menyatakan agar tercapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya koordinasi di antara lembaga-lembaga yang bersangkutan. Tujuan tersebut memerlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Piagam ASEAN mulai berlaku efektif atau *enter into force* pada tanggal 15 Desember 2008, 30 hari setelah diratifikasi oleh 10 negara anggota ASEAN.³⁹ Indonesia dalam hal ini meratifikasi Piagam ASEAN perlu

³⁷Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, 2020, *Implementasi Personalitas Hukum Internasional Asean Dalam Pembentukan Perjanjian Internasional*, Vol. 7, Jurnal Yuridis, hlm. 372.

³⁸Umi Chalsum Fareza, Hendrik B. Sompotan, Revy S. M. Korah, 2021, *Pengesahan Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puu-Xvi/2018 Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional*, Vol. 9, Lex Administratum, Hlm. 47.

³⁹Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, *op.cit.*

dibentuk aturan khusus agar dapat diterapkan di Indonesia, maka disahkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang Pengesahan ASEAN Charter. Undang-Undang Tentang Pengesahan ASEAN Charter yang telah disahkan dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pasal dalam Undang-Undang Tentang Pengesahan ASEAN Charter yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga diajukan pengujian, yaitu Pasal 1 angka 5 dan Pasal 2 ayat (2) huruf (n), pasal – pasal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NKRI 1945 yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.

Mahkamah Kontitisi (MK) menolak permohonan mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam ASEAN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011 ini dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya pada Selasa, 26 Februari 2023.⁴⁰

Pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Harjono, Pasal 1 angka 5 dan Pasal 2 ayat (2) huruf n, ASEAN Charter yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari UU No. 38 Tahun 2008

⁴⁰MahkamahKonsitisiRepublikIndonesia,<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8155>, diakses 31 Desember 2023.

merugikan hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi, Mahkamah berpendapat undang-undang berlaku sebagai norma hukum, maka negara Indonesia dan negara lain, dalam hal ini negara ASEAN wajib terikat secara hukum oleh UU No. 38 Tahun 2008.⁴¹

Kewajiban suatu negara tidak lahir karena perjanjian internasional telah disahkan dengan Undang-Undang. Tetapi, kewajiban itu lahir karena para pihak (antarnegara) sebagai subjek hukum telah menyetujui bersama suatu perjanjian. Hal ini sesuai asas *pacta sunt servanda*.⁴²

2. Mekanisme Keanggotaan Baru ASEAN

a. Badan Hukum

Badan hukum suatu organisasi internasional dapat diakui melalui beberapa metode, baik secara langsung dari instrumen konstituennya, perjanjian multilateral, maupun melalui konsekuensi yang mungkin timbul dari instrumen tersebut. Pasti bahwa karakter hukum internasional suatu organisasi terbentuk melalui manifestasi keinginan para pendirinya.⁴³

Dalam konteks ASEAN, identitas hukum internasional muncul melalui instrumen konstituen, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Piagam ASEAN yang menyatakan bahwa ASEAN "sebagai sebuah organisasi antar pemerintah, dengan ini dianugerahi kepribadian hukum."⁴⁴

⁴¹*Ibid.*

⁴²Juladies H. S. Watupongoh, 2016, *Tinjauan Yuridis Atas Persetujuan Pada Perjanjian Internasional Melalui Ratifikasi*, Vol. 4, Lex et Societatis, hlm. 125.

⁴³Philippe Sands Q.C. and Pierre Klein, 2009, *Bowett's Law of International Institutions*, London, Thomson Reuters, hlm. 479.

⁴⁴ASEAN, "Asean Charter", *loc. cit.*

Oleh karena itu, kepribadian hukum ASEAN tidak dapat disangkal. Meskipun demikian, eksistensi hukum ASEAN sebelum adopsi Piagam ASEAN akan diperiksa lebih lanjut, meskipun klaim ini tidak mengindikasikan bahwa ASEAN tidak memiliki identitas hukum internasional. Kasus *Reparation of Injuries* mempertimbangkan suatu teori yang dapat diterapkan pada isu identitas hukum internasional, yang dikenal sebagai teori wasiat. Teori ini mengindikasikan bahwa pendiri organisasi internasional bermaksud untuk menegaskan identitas hukumnya; oleh karena itu, dapat dianggap sah memiliki kepribadian hukum internasional. Dalam konteks ini, alasan ini dapat diperluas ke ASEAN terkait dengan Negara-negara Anggota, yaitu bahwa ASEAN memiliki badan hukum yang diberikan oleh anggota pendirinya.⁴⁵

b. Perubahan Aturan ASEAN

Perubahan ASEAN dari entitas informal menjadi organisasi yang mengedepankan aturan telah menjadi topik pembicaraan yang terus berkembang seiring adopsi Piagam ASEAN. Maksud dari pemerintah negara-negara Asia Tenggara adalah menjalankan transformasi tersebut melalui Piagam ASEAN, yang menetapkan kerangka normatif untuk wilayah tersebut melalui praktik kerja sama dan integrasi regional.⁴⁶ Sebelum berlakunya Piagam, ASEAN dikenal luas sebagai kerja sama antar pemerintah antara Negara-negara Anggota pendiri yang kemudian

⁴⁵Henry G. Schemers and Niels M. Blokker, 2003, *International Institutional Law: Unity Within Diversity*, 4th ed., Leiden, Martinus Nijhoff, hlm. 989-993.

⁴⁶Mutiara Windraskinasih, Arie Afriansyah, 2018, *The Struggle of Becoming the 11th Member State of ASEAN: Timor Leste's Case*, Vol. 5, Brawijaya Law Journal, hlm. 77.

meluas ke Negara-negara Asia Tenggara lainnya, yaitu: Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Laos. Ini adalah keputusan sadar bagi ASEAN mengadopsi mode operasi informal yang terlihat di ASEAN Deklarasi yang menggambarkan ASEAN sebagai “Asosiasi Kerja Sama Regional” yang terdiri dari “keinginan kolektif negara-negara Asia Tenggara untuk mengikatkan diri dalam persahabatan dan kerja sama.”⁴⁷

Perubahan menuju organisasi yang lebih berbasis aturan menuntut Negara-negara Anggota untuk mengikat diri mereka sendiri dengan kewajiban untuk "melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menerapkan undang-undang domestik yang sesuai, secara efektif menjalankan ketentuan-ketentuan dalam Piagam ini, dan mematuhi semua kewajiban keanggotaan," menunjukkan bahwa kepatuhan telah menjadi tanggung jawab bagi semua Anggota. Selain itu, status legal ASEAN sebagai organisasi internasional sebagian besar dipengaruhi oleh keputusan konstitutif dan berwenang dari ASEAN.

4. Sistem dan Persyaratan Keanggotaan

Sebagai organisasi antar pemerintah, ASEAN menerapkan prinsip selektif dalam sistem keanggotaannya dengan memprioritaskan kedekatan geografis sebagai kriteria seleksi. Terjadi perubahan dalam persyaratan penerimaan sebagai Negara Anggota ASEAN karena adanya pergeseran ini dalam instrumen konstituen, yaitu Piagam ASEAN. Perbedaan-perbedaan ini akan dijelaskan lebih lanjut untuk masing-masing dari dua era berbeda di bawah ASEAN.

⁴⁷ASEAN, “ASEAN Declaration, *loc. cit.*

a. Era Deklarasi ASEAN (Pra-Piagam)

Sebelum Piagam ASEAN, satu-satunya syarat untuk memperoleh keanggotaan dan berpartisipasi dalam ASEAN adalah lokasi di “Kawasan Asia Tenggara” dan memiliki kapasitas untuk mematuhi “maksud, prinsip dan tujuan yang disebutkan di atas ” sesuai dengan Deklarasi ASEAN.⁴⁸ Persyaratan tambahan untuk menjadi anggota ASEAN adalah Negara-negara Anggota harus menyetujui dan menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama Asia Tenggara (TAC) serta meratifikasinya.⁴⁹ Perjanjian tersebut mengukuhkan prinsip-prinsip dasar, seperti saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial, dan identitas nasional dari setiap negara. Setiap negara memiliki hak untuk menjalani kehidupan nasionalnya tanpa adanya campur tangan, subversi, atau paksaan dari pihak lain. Prinsip-prinsip lainnya termasuk larangan campur tangan dalam urusan dalam negeri masing-masing, penyelesaian damai terhadap perbedaan dan perselisihan, penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan, serta kerja sama yang efektif di antara negara-negara anggota.⁵⁰ Perlu dipahami bahwa dengan bergabung dalam TAC berarti menyetujui maksud, tujuan dan prinsip-prinsip ASEAN

⁴⁸Rodolfo C. Severino, 2006, *Southeast Asia in Search of an ASEAN Community: Insights from the Former ASEAN Secretary-General*, Pasir Panjang, ISEAS Publishing, hlm. 50.

⁴⁹Alison Duxbury, 2011, *The Participation of States in International Organisations: the Role of Human Rights and Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, hlm. 170.

⁵⁰ASEAN, “1976 Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia,” <https://asean.org/treaty-of-amity-and-cooperation-in-southeast-asia-indonesia-24-february-1976/>, diakses 09 Januari 2024.

itu sendiri, yang menjadi persyaratan yang tidak dapat dihindari untuk memperoleh keanggotaan. Namun, tidak ada persyaratan internal substantif yang ditetapkan dalam Deklarasi ASEAN maupun Konvensi Perlu dicatat bahwa hal ini tidak diatur dalam Deklarasi ASEAN.

b. Era Piagam ASEAN

Persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya tetap berlaku sesuai dengan Piagam ASEAN, namun terdapat tambahan persyaratan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 (2) Piagam ASEAN terkait penerimaan anggota baru. Pasal tersebut secara rinci mengatur kriteria penerimaan, yaitu:

- 1) Lokasi di wilayah geografis yang diakui di Asia Tenggara;
- 2) Pengakuan oleh seluruh Negara Anggota ASEAN;
- 3) Kesepakatan untuk terikat dan mematuhi Piagam; dan
- 4) Kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban Keanggotaan.⁵¹

5. Proses Pengambilan Keputusan ASEAN

ASEAN mengelola dan merinci mekanisme pengambilan keputusan dalam Piagam, yang secara tegas dijelaskan dalam Pasal 20 bahwa, "Prinsip dasar pengambilan keputusan di ASEAN harus berasaskan pada konsultasi dan pencapaian konsensus."⁵² Prinsip tersebut diturunkan oleh ASEAN. Pengambilan keputusan berdasarkan

⁵¹Piagam ASEAN, Pasal 6.

⁵²*Ibid.*

konsensus di ASEAN tidak selalu berarti mencapai kesepakatan suara bulat atau melibatkan pemungutan suara, karena tidak ada persyaratan persetujuan eksplisit untuk setiap usulan. Dengan kata lain, mencapai kesepakatan suara bulat tidak selalu mungkin, kecuali jika tidak ada Negara Anggota yang secara terbuka menyatakan keberatannya. Meskipun demikian, terdapat persyaratan untuk menyetujui suatu usulan dengan dukungan minimal tertentu agar dapat diadopsi, meskipun jumlah dukungan yang spesifik tidak dijelaskan baik dalam dokumen maupun instrumen ASEAN.⁵³ Ini juga mempermudah negara-negara Anggota untuk memberikan kekebalan dan hak istimewa kepada Wakil Tetap dan Pejabat yang melaksanakan tugas ASEAN.

Aturan lebih lanjut mengenai kekebalan dan hak istimewa tersebut akan diatur oleh hukum nasional masing-masing Negara Anggota ASEAN. Negara Anggota dapat menggunakan hak veto untuk menolak usulan apa pun dengan mempertimbangkan bahwa hal tersebut dapat mengancam kepentingan nasional mereka. Ini disebabkan karena Keputusan hanya akan mengikat jika Negara Anggota sepakat untuk menandatangani dan meratifikasinya. Dengan demikian, tidak ada tekanan untuk mengikuti dan menerapkan keputusan tersebut.⁵⁴ Pada prinsipnya, alat ini memungkinkan Negara Anggota untuk menentukan apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan dasar-dasar yang

⁵³Atena S. Feraru, 2015, *ASEAN Decision-Making Process: Before and After the ASEAN Charter*, 4 1 Asian Development Policy Review, hlm. 29.

⁵⁴T. Kawasaki, 2006, *Neither Skepticism nor Romanticism: the ASEAN Regional Forum as a Solution for the Asia Pacific Assurance Game*, 19 2 The Pacific Review, hlm. 223.

mendasari pemeliharaan solidaritas. Ini mencerminkan konsep "*konsensus fleksibel*" yang umumnya diterapkan oleh ASEAN, terutama dalam keputusan terkait ekonomi atau isu-isu politik yang sensitif, menjadi pokok perdebatan yang menunjukkan bahwa organisasi ASEAN masih bersifat informal organisasi.

Perubahan dalam pendekatan pengambilan keputusan pada masa Pra-Piagam memiliki dampak signifikan terhadap pergeseran yang terjadi dalam ASEAN ketika mengadopsi Piagam ASEAN. Pergeseran ini memengaruhi sifat dasar dari proses pengambilan keputusan itu sendiri, menguatkan ciri-ciri keputusan yang bersifat pemerintahan. Dengan demikian, fokus ditempatkan pada nilai-nilai regional yang telah diatur secara resmi, bersama dengan prinsip-prinsip dan ide-ide yang diinkorporasikan dalam perjanjian-perjanjian ASEAN.⁵⁵

Keputusan yang diambil oleh ASEAN saat ini difokuskan pada lima lembaga utama, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (KTT ASEAN), Dewan Koordinasi ASEAN (ACC), Dewan Komunitas ASEAN, Badan Kementerian Sektor ASEAN, dan Komite Perwakilan Tetap ASEAN (CPR).

⁵⁵T. Koh, R. Gonzales Manolo dan W. Woon, 2009, *The Making of the ASEAN Charter*, Singapore, World Scientific Publishing Co, hlm. 34.

B. Kajian Yuridis Terhadap Eksistensi Negara Timor Leste dalam Dinamika Keanggotaan ASEAN

1. Negara Timor Leste dalam Organisasi Internasional

Partisipasi Timor Leste dalam organisasi internasional, perlu ditekankan terlebih dahulu kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Timor Leste. Kebijakan luar negeri Timor Leste cenderung bersifat *bandwagoning foreign policy*. *Bandwagoning* adalah strategi yang diambil oleh negara-negara lemah.⁵⁶ Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri yang diadopsi sangat bergantung pada aktivitas yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia.⁵⁷ Keadaan ini juga tidak terlepas dari kenyataan bahwa Timor Leste masih dianggap sebagai negara kecil, baik dari segi materil maupun kapabilitas dalam menjalankan hubungan internasional. Sebagai negara kecil, Timor Leste terbatas dalam merumuskan kebijakan luar negerinya, terutama dalam konteks pengambilan keputusan yang kurang sebesar negara-negara besar.⁵⁸

Sejak merdeka pada tahun 2002, pasukan perdamaian PBB tetap berada di Timor Leste hingga tahun 2013. Hal ini mencerminkan bahwa Timor Leste belum sepenuhnya mandiri dalam menjalankan tugas-tugas negaranya dan masih memerlukan bantuan dari pihak lain. Kepentingan Indonesia dan Australia tampaknya lebih diprioritaskan dibandingkan dengan

⁵⁶Mearsheimer, John, 2001, *The Tragedy of Great Power Politics*, New York, W.W. Norton and Company, hlm. 163.

⁵⁷Mifthul Choir, 2019, *Kesesuaian Timor Leste dengan Komunitas ASEAN*, vol. 1, Jurnal Sentris KSMPMI, hlm. 109.

⁵⁸Anthony Smith, 2005, *Constraint and Choices: East Timor as Foreign Policy Actors*, New Zealand, Journal of Asian Studies 7, hlm. 1.

kepentingan Timor Leste. Oleh karena itu, terlihat bahwa meskipun Timor Leste menjadi anggota berbagai organisasi internasional,⁵⁹ keanggotaannya hanya sebatas status formal. Bukti keterlibatan Timor Leste dalam organisasi tersebut masih tergolong rendah. Hal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa Timor Leste merupakan negara yang baru merdeka kurang dari 20 tahun dan sering mengalami instabilitas dalam negeri. Situasi ini menyebabkan Timor Leste lebih fokus pada upaya pemulihan internal negaranya daripada mengembangkan kebijakan luar negeri yang lebih proaktif.

Timor Leste telah menjadi anggota beberapa organisasi atau forum internasional, termasuk PBB, dan termasuk dalam kelompok G-77. Meskipun Timor Leste memiliki mayoritas penduduk penganut Katolik, negara ini juga bergabung dengan Organisasi Konfederasi Islam. Selain itu, meskipun letaknya terletak di antara Asia Tenggara dan kawasan Pasifik,⁶⁰ serta memiliki identitas ras Melanesia, Timor Leste telah bergabung dengan Pacific Island Forum sejak tahun 2002. Keanggotaan dalam PIF memberikan Timor Leste peran sebagai perantara antara Asia Tenggara dan negara-negara kepulauan di Pasifik.

Di wilayah Asia Tenggara, saat ini Timor Leste memiliki status sebagai anggota tidak tetap dalam ASEAN dan telah ikut serta dalam *Treaty of Amity and Cooperation*. Selain itu, Timor Leste juga terlibat dalam

⁵⁹David Willis, 2015, *Timor-Leste's Complex Geopolitics: The Local, the Regional and the Global*, in *Timor Leste: The Local, the Regional, and the Global*, ed. Sarah Smith, vol. 1, Dili, Timor Leste Studies Association, hlm. 65.

⁶⁰Jose Kai Lekke, 2016, *Acting West, Looking East: Timor-Leste's Growing Engagement with the Pacific Islands Region*, in *Regionalism, Security & Cooperation in Oceania*, Honolulu, Asia Pacific Center for Asia Studies, hlm. 23.

mekanisme ASEAN di kawasan Asia Pasifik dengan berpartisipasi dalam *ASEAN Foreign Minister Meeting* dan *ASEAN Regional Forum*.

Partisipasi yang dilakukan oleh Timor Leste dalam kawasan Pasifik menunjukkan dampak yang positif. Konteks sejarah Timor Leste sebagai bekas negara jajahan dan pengalaman pelanggaran HAM membentuk dasar kerjasama dengan negara-negara Asia-Pasifik. Bentuk kerjasama yang diterapkan oleh Timor Leste melibatkan pemberian bantuan pembangunan kepada negara-negara Pasifik yang rentan terhadap konflik, serta memberikan solusi-solusi yang sesuai dengan konteks regional. Hal ini juga dipengaruhi oleh kesamaan persepsi ancaman yang dihadapi oleh negara-negara Pasifik dan Timor Leste. Agenda keamanan Timor Leste saat ini mencakup aspek keamanan masyarakat, pergerakan manusia secara ilegal, isu lingkungan, dan keamanan maritim.⁶¹

Dalam praktiknya, di dalam organisasi di Pasifik, Timor Leste memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang rentan terhadap konflik di kawasan tersebut dan juga mendukung pengadaaan *sekretariat Melanesia Spearhead Group (MSG)*. Selain itu, Timor Leste tidak hanya berkontribusi dalam konteks regional, tetapi juga memperjuangkan kepentingan negara-negara kepulauan Pasifik dalam forum PBB, khususnya sebagai bagian dari blok *G-77 Small Island Developing States (SIDS)*. Dalam forum ini, Timor Leste mengadvokasi hak asasi manusia dan mengangkat permasalahan non-tradisional.

⁶¹Rebecca Strating, 2013, "*East Timor's Emerging National Security Agenda: Establishing "Real" Independence*," *Asian Security* 9, hlm. 3.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa Timor Leste aktif dalam berbagai organisasi internasional, baik di tingkat regional maupun universal. Alasan di balik keterlibatan Timor Leste dengan negara-negara di kawasan Pasifik adalah adanya kesamaan tingkat dan kapabilitas antara Timor Leste dengan negara-negara Pasifik. Negara-negara Pasifik cenderung menerapkan kebijakan luar negeri yang pragmatis dan berorientasi pada pemenuhan kapabilitas untuk menjaga stabilitas kondisi domestik, mengingat bahwa kondisi domestik menjadi ancaman utama dalam keamanan negara-negara Pasifik, lebih dari ancaman eksternal. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi negara-negara Pasifik untuk menolak kehadiran Timor Leste.

Sementara itu, dalam konteks negara ASEAN, stabilitas domestik bukan lagi ancaman utama. Keamanan negara-negara ASEAN lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yang masih menjadi sumber ancaman. Berdasarkan pengalaman Timor Leste dalam aktivitasnya di kawasan Pasifik, terlihat bahwa Timor Leste belum secara aktif menanggapi ancaman eksternal yang mungkin dihadapi oleh negara kepulauan. Kemampuan Timor Leste saat ini terbatas dan hanya mampu menjalin hubungan dengan negara-negara yang dianggap memiliki kesamaan kapabilitas material.

2. Analisis Keberadaan Keanggotaan Timor Leste di ASEAN

Pasca era reformasi di Indonesia pada tahun 1998 yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan presiden Soeharto sebagai pemegang tampuk kekuasaan tertinggi dalam eksekutif dan digantikan oleh presiden Habibie sehingga pada saat itu sangat banyak permasalahan-permasalahan nasional yang harus di selesaikan pemerintahan Indonesia termasuk pada awal tahun

1999 untuk penyelesaian masalah Timor Leste.⁶²

Keputusan Timor Leste untuk meraih kemerdekaan dan membentuk entitas negara sendiri mengharuskannya membangun wilayahnya agar bisa berdiri sebagai negara yang independen. Sejak awal eksistensinya, Timor Leste telah mengalami berbagai peristiwa, termasuk masa penjajahan oleh bangsa Portugis dan Belanda, serta keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Leste secara resmi menjadi negara yang terpisah dari Indonesia dengan dukungan sebanyak 78,5% suara yang menyetujui kemerdekaannya dibanding otonomi khusus sebanyak 21,5% suara.⁶³

Proses pemisahan Timor Leste melibatkan pemungutan suara yang diadakan oleh PBB, dan setelah itu, nama negara tersebut berubah menjadi *Democratic Republic of Timor Leste*. Meskipun berada di kawasan Asia Tenggara, Timor Leste tidak langsung menjadi anggota ASEAN. Timor Leste mengajukan keanggotaan kepada ASEAN pada KTT ke-18 pada bulan Mei 2011, dan implementasi resmi diajukan kepada Indonesia pada 4 Mei 2011. Sebelum diterima sepenuhnya, ASEAN memberikan hak kepada Timor Leste untuk mengikuti pertemuan dan KTT ASEAN.

ASEAN memiliki empat syarat untuk menjadi anggota, termasuk letak geografis yang sesuai, persetujuan negara-negara anggota, ketaatan terhadap Piagam ASEAN, dan komitmen penuh pada ASEAN. Timor Leste

⁶²Dewa Gede Sudika Mangku, Putu Dwika Ariestu, Si Ngurah Ardy, 2023, *Membership Status of Timor Leste: Becoming A Member of ASEAN*, Bali, EUDL European Union Digital Library.

⁶³Andrea Katalin Molnar, 2010, *Timor Leste: Politics, History and Culture*, New York, Routledge, hlm. 25-45.

menghadapi hambatan karena baru saja merdeka, dan beberapa anggota ASEAN, termasuk Singapura, awalnya tidak setuju dengan keanggotaannya. Singapura, yang bertanggung jawab atas pilar ekonomi ASEAN, meragukan kemampuan Timor Leste karena kurangnya sumber daya manusia yang memadai.

Tabel I Dinamika Masuknya Timor Leste Di ASEAN

Tahun	Pencapaian
2002	1. Menghadiri <i>ASEAN Ministreal Meeting</i> (AMM) ke-39 di Kuala Lumpur, Malaysia. 2. Timor Leste aktif menjadi negara <i>observer</i> pada agenda-agenda pertemuan <i>intern</i> ASEAN.
2005	Bergabung dalam ARF (<i>ASEAN Regional Forum</i>).
2007	Ikut serta menandatangani TAC (<i>Treaty of Amity and Cooperation</i>).
2009	Timor Leste bersedia mendirikan kantor perwakilan ASEAN yang berlokasi di Dili.
2011	Timor Leste secara resmi mengajukan permohonan status keanggotaan penuh kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta.

Seiring dengan meningkatnya ketenaran ASEAN, pengaruh organisasi regional ini semakin diakui oleh komunitas internasional. Banyak negara di luar Asia Tenggara menunjukkan minat untuk bekerja sama dengan ASEAN, dan salah satunya adalah Timor Leste, yang merasa tertarik untuk bergabung sebagai anggota.

Pada pertemuan ke-39 *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) yang digelar di Kuala Lumpur, Timor Leste mendapatkan undangan untuk ikut serta dalam acara tersebut. Secara umum, pertemuan ke-39 *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) yang digelar di Kuala Lumpur ini diarahkan sebagai forum bagi para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN. Tema yang diangkat dalam pertemuan ke-39 *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) ini adalah "*Forging A United, Resilient, and Integrated ASEAN*" (Membentuk ASEAN yang Bersatu, Tangguh, dan Terintegrasi). Pemilihan tema ini dilakukan dengan harapan bahwa ASEAN dapat mengukuhkan langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan komunitasnya di masa depan.

Pada tahun 2009, Timor Leste menunjukkan keseriusannya untuk bergabung dengan ASEAN dengan mendirikan kantor perwakilan ASEAN di Dili. Puncaknya terjadi pada tahun 2011, ketika Timor Leste secara resmi mengajukan permohonan status keanggotaan penuh kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta pada tanggal 4 Maret. Meskipun begitu, hingga tahun 2019, Timor Leste masih dalam proses peninjauan oleh Dewan Koordinasi ASEAN, yang memiliki kewenangan untuk menilai kesiapan negara tersebut untuk menjadi anggota penuh ASEAN, menjadi yang ke-11. Kenyataannya, situasi ini mengecewakan bagi Timor Leste. Awalnya, harapannya adalah mencapai kesepakatan dan menjadi anggota ke-11 pada tahun 2012.

KTT ASEAN ke-40-41 yang diselenggarakan di Kamboja pada bulan November 2022, permohonan keanggotaan Timor Leste diterima.

Selanjutnya, pada KTT ASEAN ke-42 tahun 2023, diadopsi sebuah rencana strategis yaitu roadmap untuk memberikan keterbukaan penuh bagi Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN. Meskipun demikian, hingga saat ini, Timor Leste masih belum sepenuhnya menjadi anggota dan masih memegang status sebagai negara pemantau (*observer*), yang resmi diikutsertakan dalam KTT ASEAN ke-42 di Indonesia.⁶⁴

Dalam konteks Pasal 6, terutama terkait dengan kriteria poin (a) sampai (d), Timor Leste telah memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan wilayah geografis Timor Leste yang secara geografis terletak di Kawasan Asia Tenggara. Selain itu, pengakuan diterimanya permohonan Timor Leste sebagai anggota menunjukkan bahwa keberadaan negara tersebut telah mendapat pengakuan. Adopsi jalur penawaran penuh pada KTT ASEAN membuktikan bahwa Timor Leste menolak, terikat, dan tunduk pada piagam tersebut, serta memiliki kemauan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai anggota penuh ASEAN.

Timor Leste harus memenuhi beberapa kriteria sebelum memperoleh status keanggotaan penuh dan mempunyai hak yang sama dengan negara anggota ASEAN lainnya, Timor Leste harus menerapkan ketentuan dan menyesuaikan perjanjian di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik. Keanggotaan penuh Timor Leste juga belum dapat ditentukan karena belum melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat 2 Piagam ASEAN. Selain itu, Timor Leste harus memenuhi kriteria pembangunan baik secara fisik maupun non

⁶⁴KementrianLuarNegriRepublikIndonesia,<https://kemlu.go.id/portal/id/read/4675/berita/indonesia-dukung-keanggotaan-timor-leste-di-asean>, diakses pada 11 Januari 2024.

fisik agar dapat memenuhi standar ASEAN, misalnya pembangunan fisik dengan membangun Bandar Udara Internasional, Kantor Perwakilan ASEAN, dan kantor perwakilan negara Timor Leste di seluruh wilayah negara anggota ASEAN,⁶⁵ dalam konteks pembangunan non-fisik Timor Leste perlu meningkatkan jumlah diplomat yang bekerja sebagai perwakilan Timor Leste untuk ASEAN, di samping mengaksesi seluruh ketentuan ASEAN yang kemudian diadaptasi ke dalam Undang-Undang Negara Timor Leste, serta meningkatkan jumlah diplomat personel sipil dan militer sesuai dengan standar kerja ASEAN.

Tabel II Alur sidang Agenda Permohonan Keanggotaan Timor Leste dalam ASEAN

Jenis Sidang	Hasil
KTT ke-XVIII	ASEAN menerima proposal permohonan keanggotaan Timor Leste dan membahasnya di dalam siding.
KTT ke-XIX	ASEAN menindak lanjutkan agenda siding KTT ke- XVIII.
KTT ke-XX	ASEAN membentuk ASEAN <i>Coordinating Council- Working Group</i> (ACCWG) yang ditujukan untuk meninjau kesiapan Timor Leste

⁶⁵Tongak Sejarah ASEAN Timor Leste, <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/05/12/tonggak-sejarah-asean-timor-leste>, diakses pada 11 Januari 2024.

	bergabung dengan ASEAN.
KTT ke-XXII dan ke-XXIII	Menindak lanjuti agenda sidang KTT ke-XX ASEAN meminta ACCWG untuk berhati-hati dalam kegiatan peninjauannya.
KTT ke-XXIV	ASEAN menambah bidang tinjauan ACCWG yakni : bidang ekonomi, politik, dan social timor leste.

Bahwa dengan diterimanya permohonan Timor Leste sebagai anggota ASEAN, maka ketentuan Pasal 6 Piagam ASEAN memang sebagian besar telah terpenuhi. Diterimanya permohonan keanggotaan ini belum mengukuhkan status Timor Leste sebagai anggota tetap ASEAN, hal ini dikarenakan terdapat ketentuan dalam Pasal 6 Piagam yang belum dipenuhi dan masih dalam proses dipenuhi oleh negara pemohon, khususnya terkait dengan Pasal 6 ayat 2 poin (d) yang dimana kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan kewajiban sebagai anggota ASEAN harus dibuktikan dan diawasi terlebih dahulu yang diperkuat dengan mengacu pada Pasal 5 Ayat 2, dimana pelaksanaannya terkait dengan pemenuhan Pasal 5 Ayat 2 masih dalam proses. Pemenuhannya berkaitan dengan kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, misalnya harus melaksanakan standar pembangunan fisik dan non fisik sesuai dengan standar yang ditetapkan ASEAN.⁶⁶

⁶⁶Dewa Gede Sudika Mangku, Putu Dwika Ariestu, Si Ngurah Ardy, 2023, *Membership Status of Timor Leste: Becoming A Member of ASEAN*, Singaraja, ICLSSE European Union Digital Library, hlm. 7.

Upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai kekurangan yang ditujukan kepada Timor-Leste, dengan harapan agar negara ini dapat segera bergabung sebagai anggota ke-11 di ASEAN. Hal ini terbukti melalui berbagai laporan dari organisasi internasional yang merinci kondisi Timor Leste, yang kemudian dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel III Perbandingan Indikator Timor-Leste pada tahun 2011 dan 2022

Indikator	2011	2022
Indeks Pembangunan Manusia	0,495	0,607
PDB per kapital ¹ 2021	USD 936,6	USD 2.741,4
PDB ²	USD 1,04 miliar	USD 1,99 miliar
Rasio Hutang terhadap PDB	-	14,08%

Dukungan yang diberikan oleh Indonesia terhadap usaha Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN memiliki signifikansi yang penting dalam mencapai kemajuan dan keberhasilan bagi Timor Leste. Pemerintah Indonesia secara berulang kali menegaskan dukungannya dalam berbagai kesempatan, dan hal ini juga diikuti oleh dukungan dari DPR. Pimpinan DPR, ketika menerima kunjungan Guterres ke DPR, kembali menegaskan bahwa Indonesia akan memberikan dukungan penuh terhadap pencalonan Timor Leste sebagai anggota ASEAN. Dukungan tersebut, yang bersumber dari sejarah panjang hubungan Indonesia dengan Timor Leste, jelas berpengaruh terhadap pandangan dan sikap negara-negara anggota ASEAN

lainnya.

Berbeda dengan pandangan Singapura yang menolak permohonan Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN, karena Singapura beranggapan bahwa Timor Leste belum siap secara ekonomi dan juga di masa depan dikhawatirkan itu sangat menghambat ASEAN karena faktor keamanan, ekonomi dan Timor Leste yang masih dibawah rata-rata dan politiknya akan mudah dipengaruhi, Singapura menganggap ini sebagai beban untuk ASEAN dan menghalangi misi ASEAN untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar negara.

Dari sudut pandang rasional, pandangan Singapura tentang potensi beban yang ditimbulkan oleh keanggotaan Timor Leste di ASEAN tampaknya beralasan. Argumen ini dapat dijelaskan dengan sangat sederhana, tidak ada manfaat saling menguntungkan yang dapat ditemukan antara Timor Leste dan negara-negara anggota ASEAN lainnya, sebaliknya, kehadiran Timor Leste mungkin justru akan menambah beban. Pandangan Singapura ini mungkin dipengaruhi oleh kenyataan bahwa kemampuan ekonomi Timor Leste tidak sekuat negara-negara anggota ASEAN lainnya.⁶⁷

Meskipun Timor Leste kaya akan sumber daya alam, kekayaan gasnya terutama dinikmati oleh Australia. Ketergantungan pada Indonesia untuk bahan pokok dan kualitas sumber daya manusia yang masih belum mampu mendukung pertumbuhan ekonomi mungkin menjadi pertimbangan tambahan. Hubungan dagang yang masih lemah antara Timor Leste dan negara-negara anggota ASEAN juga menjadi faktor, terutama dalam

⁶⁷Miftahul Choir, *loc.cit.*

mencapai prinsip *reciprocity* yang spesifik. Dalam konteks ini, dapat diprediksi bahwa keanggotaan Timor Leste mungkin tidak akan memberikan keuntungan yang signifikan bagi negara-negara anggota ASEAN.⁶⁸

Singapura juga sepertinya menyadari bahwa ASEAN sedang mengalami fase penguatan integrasi regional melalui peresmian *ASEAN Pillar Community* yang mencakup aspek perekonomian, politik, dan sosial budaya. Dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN, beberapa negara anggota ASEAN yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar dari Timor Leste menghadapi berbagai kendala. Perdagangan bebas yang dipromosikan oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN dianggap dapat merugikan ekonomi beberapa negara, mengganggu stabilitas internal, bahkan dapat merugikan lapangan pekerjaan. Negara-negara yang memiliki kapabilitas ekonomi yang kuat, seperti Singapura, juga menghadapi kendala dalam mengimplementasikan Masyarakat Ekonomi ASEAN karena harus menanggung beban yang dibawa oleh empat negara terbaru ASEAN, yaitu Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Meskipun kondisi ekonomi keempat negara tersebut semakin membaik, Singapura tetap melihat mereka sebagai "*free riders*" di ASEAN, dan tentunya Singapura tidak ingin menanggung beban yang lebih besar. Peran Singapura sebagai inisiator Masyarakat Ekonomi ASEAN juga menjadi alasan tambahan untuk memastikan kelangsungan komunitas ekonomi ini. Meskipun struktur formal sudah terbentuk, institusi ASEAN masih belum memiliki cukup kekuatan untuk memberikan sanksi pada Timor

⁶⁸*Ibid.*

Leste jika terbukti gagal mengikuti mekanisme ASEAN setelah bergabung. Seperti yang diargumentasikan oleh Keohane, ketika tidak ada norma atau kewajiban yang mengikat perilaku negara dalam organisasi multilateral, sikap timbal balik menjadi instrumen yang cukup efektif untuk memaksa suatu negara mengikuti mekanisme organisasi.⁶⁹

⁶⁹Robert Keohane, 1986, *Reciprocity in International Relations*, International Organizations 40, Vol. 1, hlm 2.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat disimpulkan antara berikut :

1. Piagam ASEAN Pasal 6 Ayat 2 tata cara pengajuan dan penerimaan keanggotaan ASEAN harus diatur oleh Dewan Koordinasi ASEAN. Terkait Penerimaan Negara Anggota Baru ASEAN tercantum pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa :
 - a. Dewan koordinasi harus mengatur tata cara permohonan dan penerimaan keanggotaan ASEAN.
 - b. Kriteria penerimaan keanggotaan harus mengikuti kriteria sabagai berikut :
 1. Lokasi geografis anggota baru diakuki berada di Asia Tenggara
 2. Harus diakui oleh seluruh anggota organisasi
 3. Setuju untuk terikat dan tunduk terhadap Piagam ASEAN
 4. Memiliki kemampuan dan komitmen untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan ASEAN
 - c. Berdasarkan rekomendasi badan koordinasi, penerimaan anggota baru harus diputuskan melalui consensus dalam KTT ASEAN
 - d. Negara pemohon harus diterima oleh ASEAN pada saat penandatanganan instrumen aksesi pada piagam

Langkah awal yang dapat dilakukan oleh suatu negara yang ingin bergabung dalam ASEAN adalah bertindak sebagai pengamat. Hal ini

bersifat penting dan wajib, dengan tujuan agar negara dapat mengetahui mekanisme, prinsip, dan aturan main di ASEAN. Setelah melalui tahapan tersebut, penentuan keanggotaan baru akan dilakukan secara consensus melalui KTT ASEAN.

2. Timor Leste, sebagai negara yang baru merdeka, tentu menghadapi berbagai tantangan baik dari segi eksternal maupun internal. Dalam usahanya menyelesaikan tantangan tersebut, sebuah langkah yang tepat adalah menjalin hubungan baik dengan negara-negara yang berdekatan secara geografis. Melalui upaya ini, banyak tantangan internal dapat diatasi satu per satu. Seiring berjalannya waktu, Timor Leste mungkin akan memiliki tekad kuat untuk bergabung sebagai anggota dalam organisasi kawasan di Asia Pasifik. Dalam konteks ini, ASEAN dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk membantu Timor Leste mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan menjadi bagian dari ASEAN, Timor Leste dapat memanfaatkan dukungan dan kerja sama dari negara-negara tetangga di kawasan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian tantangan yang dihadapi Timor Leste dan membawa manfaat bagi pembangunan serta stabilitas negara tersebut. Meskipun berbagai upaya diplomasi dan perjanjian telah berhasil direalisasikan, hingga saat ini permohonan keanggotaan Timor Leste masih tertunda. Permohonan tersebut terus menjadi agenda sidang dalam KTT ASEAN. ASEAN saat ini merupakan organisasi kawasan yang memiliki eksistensi yang diakui oleh negara-negara dan organisasi kawasan sejenis di seluruh dunia. Keanggotaan Timor Leste di ASEAN dapat memberikan berbagai keuntungan bagi

negara tersebut di masa mendatang. Namun, ASEAN sebagai organisasi kawasan dengan moto "*Unity in Diversity*" memiliki posisi tawar yang kuat, dan tidak akan dengan mudah menerima permohonan keanggotaan dari negara lain, meskipun negara tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Namun begitu dengan posisi tawar yang cukup diperhitungkan saat ini ASEAN sebagai organisasi kawasan dengan semboyan *Unity in Diversity* tentu tidak akan dengan mudah menerima permohonan negara lain untuk menjadi bagian keluarganya, meskipun negara tersebut sudah memenuhi syarat yang diperlukan. Dengan semakin bertambahnya kualitas Organisasi kawasan tentu akan semakin "berat" beban yang harus ditanggung. Bagaimana menjaga kelangsungan hidup ASEAN dari dalam maupun dari luar. ASEAN sampai dengan saat ini berhasil menjalankan prinsip dan aturan yang berlaku sebagaimana telah dicantumkan dalam piagam ASEAN. Salah satu bukti nyata bagaimana ASEAN menjaga eksistensi organisasinya dapat kita lihat melalui Dinamika Masuknya Timor Leste Untuk Mendapatkan Status Keanggotaan Penuh Dalam Asean.

B. SARAN

Berdasarkan pemaparan diatas, untuk penelitian selanjutnya penulis merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Untuk penelitian berikutnya, perlu diperluas dalam membahas agenda sidang permohonan keanggotaan Timor Leste di ASEAN secara lebih komprehensif. Ini disebabkan oleh kesulitan penulis dalam menemukan informasi dan data penting yang diperlukan untuk menganalisis topik

penelitian ini, terutama berkaitan dengan informasi dari Singapura, Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan ASEAN di Indonesia. Penelitian ini dianggap penting sebagai landasan pertimbangan yang dapat diakses dan dipahami secara luas, baik oleh negara-negara tetangga Timor Leste maupun oleh Timor Leste sendiri.

2. Peneliti berikutnya diharapkan dapat melakukan persiapan yang lebih matang agar data dan informasi yang diperlukan dari instansi-instansi penting tersebut dapat memberikan dukungan yang lebih baik untuk penyusunan karya tulis mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrea Katalin Molnar, 2010, *Timor Leste: Politics, History and Culture*, New York, Routledge.
- Starke, J.G., 2001, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta AK. Syahmin, 1988, *Masalah- Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, Bandung, Penerbit CV. ARMICO.
- Dewa Gede Sudika Mangku, Putu Dwika Ariestu, Si Ngurah Ardy, 2023, *Membership Status of Timor Leste: Becoming A Member of ASEAN*, Singaraja, ICLSSE European Union Digital Library.
- Rebecca Strating, 2013, "East Timor's Emerging National Security Agenda: Establishing "Real" Independence," *Asian Security* 9.
- David Willis, 2015, *Timor-Leste's Complex Geopolitics: The Local, the Regional and the Global*, in *Timor Leste: The Local, the Regional, and the Global*, ed. Sarah Smith, vol. 1, Dili, Timor Leste Studies Association.
- Jose Kai Lekke, 2016, *Acting West, Looking East: Timor-Leste's Growing Engagement with the Pacific Islands Region*, in *Regionalism, Security & Cooperation in Oceania*, Honolulu, Asia Pacific Center for Asia Studies.
- Hudijono, Munandjar Widyatmika, Djakarlah, 2012, *Sejarah Wilayah Perbatasan Nusa Tenggara Timur Timor Leste Satu Gunung Dua Dunungan*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- T. Kawasaki, 2006, 'Neither Skepticism nor Romanticism: the ASEAN Regional Forum as a Solution for the Asia Pacific Assurance Game,' 19 2 *The Pacific Review*.
- Atena S. Feraru, 2015, *ASEAN Decision-Making Process: Before and After the ASEAN Charter*, 4 1 *Asian Development Policy Review*.
- T. Koh, R. Gonzales Manolo dan W. Woon, 2009, *The Making of the ASEAN Charter*, Singapore, World Scientific Publishing Co.
- Mearsheimer, John, 2001, *The Tragedy of Great Power Politics*, New York, W.W. Norton and Company.
- Mifthul Choir, 2019, *Kesesuaian Timor Leste dengan Komunitas ASEAN*, vol. 1, *Jurnal Sentris KSMPMI*.
- Anthony Smith, 2005, *Constraint and Choices: East Timor as Foreign Policy Actors*, New Zealand, *Journal of Asian Studies* 7.

- Kardiyat Wiharyanto, 2022, *Manfaat Timor Leste Masuk ASEAN*, Kedaulatan Rakyat Sukawarsini, Djelantik. 2008. *Diplomasi Antara Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Graha ilmu.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja GrafindoPersada.
- Soerjono Suekanto, Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGravindo Persada,Depok.
- Muchtar Kusumaatmadja, 1987, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Bina CiptaMiriam Budiarmo, 2008, *Dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Thomas Tokan Pureklolon, 2020, *Negara Hukum dalam Pemikiran Politik*, Jogjakarta, PTKasinus.
- Khairul Jasmi, 2002, *Eurico Guterres Melintas Badai Politik Indonesia*, Jakarta, Pustaka SinarHarapan.
- Alison Duxbury, 2011, *The Participation of States in International Organisations: the Role of Human Rights and Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Rodolfo C. Severino, 2006, *Southeast Asia in Search of an ASEAN Community: Insights from the Former ASEAN Secretary-General*, Pasir Panjang, ISEAS Publishing.
- Henry G. Schemers and Niels M. Blokker, 2003, *International Institutional Law: Unity Within Diversity, 4th ed.*, Leiden, Martinus Nijhoff.
- Mutiara Windraskinasih, Arie Afriansyah, 2018, *The Struggle of Becoming the 11th Member State of ASEAN: Timor Leste's Case*, Vol. 5, Brawijaya Law Journal.
- Juladies H. S. Watupongoh, 2016, *Tinjauan Yuridis Atas Persetujuan Pada Perjanjian Internasional Melalui Ratifikasi*, Vol. 4, Lex et Societatis.
- Philippe Sands Q.C. and Pierre Klein, 2009, *Bowett's Law of International Institutions*, London, Thomson Reuters.
- Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, 2011, *AYO KITA KENALI ASEAN*, Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN.

L. Leviter, 2010, The ASEAN Charter: ASEAN Failure or Member Failure?,
New York University Journal of International Law and Politics

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Piagam ASEAN

C. SUMBER LAIN

Miftahul Choir, 2019, Kesesuaian Timor Leste dengan Komunitas ASEAN,
Vol. 1, Jurnal Sentris KSMPHI.

Kedutaan Besar Republik Indonesia, <https://www.kemlu.go.id/dili/id>, diakses
01 Januari 2024

Fredydera Ajiva Galateya, Satria Rizaldi Alchatib, Christy Damayanti, 2023,
Hubungan Bilateral Singapura -Timor Leste Pasca Penolakan
Keanggotaan Timor Leste Diasean, Vol 14, Jurnal Alternatif.

Dyan Franciska Dumaris Sitanggung, 2020, Implementasi Personalitas Hukum
Internasional Asean Dalam Pembentukan Perjanjian Internasional, Vol.
7, Jurnal Yuridis.

Umi Chalsum Fareza, Hendrik B. Sompotan, Revy S. M. Korah, 2021,
Pengesahan Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 13/Puu-Xvi/2018 Terhadap Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Vol. 9, Lex
Administratum.

Zegi Dias Prameswari, 2018, Penyebab Penolakan Singapura Terhadap
Consensus Keanggotaan Timor Leste Di ASEAN, Vol. 5,
JURNAL_FIS.HI.

Nurliwedie Nurdin Kanan, Rira Nuradhawat, 2020, optimalisasi sentralitas
asean dalam rangka menghadapi isu keamanan kawasan saat ini dan di
masa depan, voll 3, Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi
Publik.

Robert Keohane, 1986, Reciprocity in International Relations, International
Organizations 40, Vol. 1.

ASEAN Declaration, <http://www.aseansec.org/1212.htm>, diakses 09 Januari
2024.

Tongak Sejarah ASEAN Timor Leste,
[https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/05/12/tonggak-
sejarah-asean-timor-leste](https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/05/12/tonggak-sejarah-asean-timor-leste), diakses pada 11 Januari 2024.

Indonesia Dukung Keanggotaan Timor Leste di ASEAN,

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/4675/berita/indonesia-dukung-keanggotaan-timor-leste-di-asean>, diakses pada 11 Januari 2024.

ASEAN, “1976 Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia,” <https://asean.org/treaty-of-amity-and-cooperation-in-southeast-asia-indonesia-24-february-1976/>, diakses 09 Januari 2024.

Makamah Konstitusi Republik Indonesia,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8155>, diakses 31 Desember 2023